

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT WASKITA BETON PRECAST TBK (“Perseroan”)
Tanggal 8 April 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 16.15 WIB.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang boleh menghadiri Rapat adalah seorang yang berhak mewakili Pemegang Saham Perseroan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mata Acara Rapat adalah sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat tertanggal 17 Maret 2020.
6. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
8. Pimpinan Rapat membuka, memimpin dan menutup Rapat. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
9. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat.
10. Kuorum Rapat :
 - Berdasarkan ketentuan 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
11. Keputusan Rapat :
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, dengan ketentuan apabila pemegang saham atau kuasanya hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - b. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh:
 - (1) Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Ketujuh berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - (2) Untuk Mata Acara Rapat 6 merupakan Mata Acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi, hanya merupakan Laporan dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.
11. Tanya Jawab:
 - a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
 - b. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat.
 - c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama

- pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- e. Pemegang saham atau kuasanya hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Mata Acara Rapat yang terkait.
 - f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya dan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
 - g. Pertanyaan lain (apabila ada) yang tidak dibacakan oleh Pimpinan Rapat akan dijawab secara tertulis selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat.
 - h. Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
12. Pemegang saham atau kuasanya yang terlambat hadir Rapat dapat mengikuti jalannya Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
 13. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
 14. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsung Rapat
 15. Undangan Rapat:
 - Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran atau memberikan suara dalam Rapat.
 16. Preventif terhadap Penyebaran COVID-19 :
 - a. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5° C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat.
 - b. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila Peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
 - c. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib menggunakan masker dan wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.
 - e. Rapat ini mengimplementasikan *social distance radius* 1,2 meter per orang.
 - g. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - h. Peserta Rapat diharapkan memperhatikan catatan tambahan informasi Tindakan Preventif terhadap Penyebaran COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Ralat & Informasi Tambahan atas Pemanggilan Rapat tanggal 26 Maret 2020 yang tersedia pada situs web Perseroan.
 17. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 8 April 2020

Direksi Perseroan